



Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy NPWP
3. Fotocopy Akte Perusahaan yang berbadan hukum
4. Surat IMB yang sesuai peruntukan
5. Fotocopy Rekomendasi dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
6. Fotocopy Rekomendasi UKL/UPL (Amdal) dan Analisa Dampak Lalu Lintas (Amdalalin)
7. Fotocopy Surat Izin Lokasi dari BPN
8. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat setempat
9. Fotocopy Rekomendasi Pemanfaatan Ruang (RPR) Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan dan Mematuhi Ketentuan yang Berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL. JAMBI NO.3 BINJAI 20722

dpmptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil formulir dari loket Formulir dan pihak loket memberikan formulir sesuai dengan izin yang akan diurus oleh pemohon
2. Setelah formulir diisi, pemohon kemudian mengambil nomor antrian ke Front Office
3. Front Office memeriksa berkas apakah lengkap/tidak. Apabila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Dan apabila berkas lengkap maka data pemohon akan diinput, Front Office kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada Kasi Pelayanan Perizinan Usaha
4. Kasi Pelayanan Perizinan Usaha kemudian memeriksa berkas dan kemudian memberikan kepada tim teknis untuk melakukan survey lokasi
5. Setelah melakukan survey lokasi, tim teknis membuat BAP dan memberikan rekomendasi kemudian menyerahkan BAP, rekomendasi ke Kasi Pelayanan Perizinan Usaha
6. Setelah mendapatkan rekomendasi dan BAP dari Tim Teknis, Kasi Pelayanan Perizinan Usaha meminta kepada JFU untuk mencetak izin. Kemudian memparaf dan menyerahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 21 Jul 2024 pukul 01:29. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Kabid Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan melakukan verifikasi izin dan memparaf selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris untuk diparaf dan kemudian diserahkan kepada Kepala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu



JL. JAMBI NO.3 BINJAI 20722

dmpptsp.binjaikota.go.id

Pemerintah Kota Binjai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 hari kerja setelah berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan Dapat disampaikan melalui :

kotak saran

Webseite : dmpptsp.binjaikota.go.id

datang langsung di tangani oleh kasi penanganan pengaduan